



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga kependidikan sangat memerlukan waktu di luar waktu jam kerja untuk penyelesaian hasilnya;
b. bahwa penghargaan terhadap kerja di luar waktu jam kerja oleh tenaga kependidikan harus diwujudkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Tenaga Kependidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non-PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan .
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah.

BAB II
KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR

Pasal 2

- (1) PNS dan Non-PNS Tenaga Kependidikan dapat diperintahkan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak yang tidak dapat diselesaikan pada jam kerja dan/atau hari kerja.
- (2) Perintah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur atau Surat Penugasan dan kerja lembur tersebut dapat dilaksanakan pada hari kerja di luar jam kerja atau pada hari libur.
- (3) Tenaga Kependidikan yang melakukan kerja lembur selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur.
- (4) Besarnya uang lembur untuk setiap jam kerja lembur bagi Tenaga Kependidikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (6) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan.

Pasal 3

- (1) Tenaga Kependidikan yang melaksanakan kerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Jumlah lembur pada hari kerja paling lama 6 (enam) jam, dan pada hari sabtu, dan minggu paling lama 10 (sepuluh) jam.
- (3) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

BAB III
SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Bagian Kesatu
Satuan Biaya Uang Lembur

Pasal 4

- (1) Satuan Biaya Uang Lembur bagi Tenaga Kependidikan non pengemudi sebagai berikut :
 - a. Golongan I, II, Non-PNS, dan Harian Lepas sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per jam;
 - b. Golongan III sebesar Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per jam;
 - c. Golongan IV sebesar Rp 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah) per jam.
- (2) Satuan Biaya Uang Lembur bagi Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai pengemudi
 - a. Golongan I, II, Non-PNS, dan Harian Lepas sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam;
 - b. Golongan III sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per jam.

Pasal 5

Satuan Biaya Uang Makan Lembur bagi Tenaga Kependidikan dalam hal tertentu dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Golongan I, II, Non-PNS, dan Harian Lepas sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- b. Golongan III sebesar Rp 21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per orang per hari;
- c. Golongan IV sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per orang per hari.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR UANG MAKAN LEMBUR

Pasal 6

Persyaratan pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur :

- a. Surat Perintah Kerja Lembur atau Surat Penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Cetakan Daftar Hadir *On-line* atau Daftar Hadir Manual yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Laporan hasil kerja lembur dan/atau rekap jam kerja lembur disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Jam kehadiran dihitung sebagai kerja lembur:
 - 1) Bagi tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengemudi pimpinan, kehadiran sebelum jam kerja tidak dihitung sebagai lembur.
 - 2) Bagi tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengemudi pimpinan, kehadiran sebelum jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperhitungkan sebagai point kinerja.
 - 3) Tenaga kependidikan yang diberi tugas sebagai penanggungjawab kunci ruangan, diperhitungkan sebagai point kinerja.
 - 4) Pengemudi yang sudah mendapat surat tugas/ SPPD, tidak bisa lagi dihitung lembur.
 - 5) Semua pegawai yang sudah diperhitungkan dalam point kinerja, tidak dapat dihitung lagi sebagai lembur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002 ✓